

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹ Negara hukum adalah konsep yang mana mengacu pada sistem pemerintahan di mana hukum berperan sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan mengendalikan tindakan pemerintah. Dalam arti ini, hukum berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang mana adil, aman, dan teratur sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati.

Salah satu kejahatan kemanusiaan yang menjadi perhatian dunia internasional selama dua dekade terakhir adalah kejahatan tindak pidana terorisme. Kejahatan terorisme di abad 21 menjadi proyek agenda keamanan global sehingga negara-negara di dunia bekerjasama untuk menanggulangi tindak pidana terorisme. Fenomena perkembangan terorisme global berdampak pada aksi-aksi terorisme di Indonesia.

Di Indonesia, sejak tahun 2000-an sampai saat ini tidak bisa lepas dari aksi tindak pidana terorisme. Pada mulanya, kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menjadi aktor utama kejahatan terorisme di Indonesia. Kelompok ini menggunakan simbol-simbol Islam dalam aksi, wacana, dan gerakan.² Dalam perkembangannya, kemunculan ISIS pada tahun 2013 memunculkan kelompok baru di Indonesia yang mana aktif menyerukan aksi-aksi terorisme sejak tahun 2014. Kelompok ini mengatasnamakan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan gerakan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Batang Tubuh Pasal 1 Ayat (3)

² Lihat Ali Asghar, *Men-Teroris-Kan Tuhan: Gerakan Sosial Baru* (Jakarta:Pensil 324, 2014)

terorisme global, ISIS.³ Oleh karena itu, tindak pidana terorisme di Indonesia terus menjadi kisah bersambung pada setiap periode rezim pemerintahan.

Terorisme yang mana berkembang begitu massif di abad 21 mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan respon, tidak terkecuali di Indonesia. Sejak peristiwa Bom Bali pada tahun 2002, pemerintah Indonesia segera melakukan upaya-upaya hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap terorisme serta kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dalam arti ini, politik hukum pemberantasan terorisme di Indonesia mengikuti wacana anti-terorisme yang berkembang di tingkat global.⁴

Dalam konteks pengertian terorisme, sejumlah definisi atau pengertian telah banyak dikemukakan para ahli. Paul Wilkinson dalam *The Strategic Implications of Terrorism* menyatakan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik dan terorisme bukan suatu filsafat politik tetapi metode atau senjata untuk mencapai tujuan politik.⁵ Sementara itu, Bruce Hoffman mendefinisikan terorisme adalah penciptaan eksploitasi ketakutan yang mana dilakukan dengan sengaja melalui kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rangka mencapai perubahan politik.⁶ Adapun Hendropriyono menyatakan bahwa terorisme adalah ide tentang tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁷ Oleh karena itu, menurut Muladi bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang mana membutuhkan pula penanganan dengan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*).⁸

³ Dedy Tabrani & Aly Ashghor, *Jamaah Ansharut Daulah (JAD): Tinjauan Ideologi dan Gerakan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2023).

⁴ Aly Ashghor, et.al, *Gelombang Terorisme di Indonesia: Sekuritisasi dan Dilema Keamanan*, (Kota Bekasi: PT. Dewangga Energi Internasional, 2023)

⁵ Paul Wilkinson, "The Strategic Implications of Terrorism," dalam M.L. Sondhi. *Terrorism & Political Violence: a sourcebook* (New Delhi : Har-Anand Publications, 2000) hlm. 19.

⁶ Bruce Hoffman, *Inside Terrorism* (New York: Columbia University Press, 1998), hlm. 13-44.

⁷ A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamental, Kristen, Yahudi, Islam* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019), hlm.32

⁸ Mamay Komariah, "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 11, No. 2 (2021).

Adapun Menurut Konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang mana ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Sedangkan menurut US Department of Defense tahun 1990 Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mana mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi.⁹

Di Indonesia pengertian terorisme ditetapkan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada pasal 1 (2), terorisme adalah perbuatan yang mana menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang mana dapat menimbulkan korban yang mana bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang mana strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁰

Secara historis, di Indonesia bahwa kriminalisasi terhadap terorisme dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002, yang mana kemudian menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003. Perundangan ini dilengkapi dengan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tahun 2010. Lembaga ini dibentuk sebagai badan yang mana secara khusus bertanggungjawab terhadap kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia secara aktif melakukan kriminalisasi terhadap aksi-aksi terorisme.¹¹

Dalam perkembangannya, pada tahun 2018, pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap undang-undang terorisme. Revisi Undang-

⁹ Mamay Komariah, "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 11, No. 2 (2021).

¹⁰ Mamay Komariah, "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 11, No. 2 (2021).

¹¹ Aly Ashghor, (ed), *Penanggulangan Terorisme di Indonesia* (Jakarta;Pensil 324, 2022)

Undang terorisme ditetapkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Alasan perubahan atau revisi didasarkan pada kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan yang mana ada tidak cukup untuk bisa mengikuti dinamika perkembangan terorisme yang mana ada. Oleh karena itu, Undang-Undang terorisme di Indonesia telah mengalami perubahan sejak muncul pertama kali setelah terjadi teror Bom Bali I (2002).

Di Indonesia, pengertian tindak pidana terorisme merujuk pada ketentuan dalam UU No.5 Tahun 2018, dalam Pasal 1 (1) yaitu “segala perbuatan yang mana memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Secara umum, ketentuan mengenai tindak pidana terorisme dalam UU No.5 Tahun 2018 diatur di Bab III, dari Pasal 6 hingga Pasal 16.

Pasal 6 secara khusus menetapkan sanksi pidana terorisme. Dalam arti ini, Pasal 6 menyatakan bahwa “setiap orang yang mana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang mana bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang mana strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.” Menurut Mahrus Ali, ketentual Pasal 6 ini merupakan delik umum (genus) dari tindak pidana terorisme.¹²

Delik umum dalam hukum adalah suatu tindak pidana yang mana dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan kualitas atau sifat tertentu. Delik umum juga sering disebut sebagai *Gemene Delicten* atau

¹² Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme*, Gramata, Jakarta, 2012, hlm.91

Algemene Delicten. Contoh delik umum adalah tindak pidana pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya.¹³ Delik umum berbeda dengan delik khusus, yaitu tindak pidana yang mana hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu atau yang mana memiliki kualitas atau sifat tertentu. Contoh delik khusus adalah tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan, dan sebagainya¹⁴

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tentang tindak pidana terorisme yang mana menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang mana bersifat massal, dan/atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang mana strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Pasal ini memberikan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Oleh karena itu, secara khusus penelitian skripsi ini ingin meneliti lebih dalam mengenai ketentuan mengenai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mana mengatur tentang ketentuan sanksi pidana. Dengan kata lain, apakah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sudah mampu memberikan efek jera, pencegahan, dan pemulihan bagi pelaku tindak pidana terorisme?. Pasalnya, aksi-aksi terorisme di Indonesia secara faktual masih terus mengalami evolusi dari masa ke masa. Bahkan, data Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, sejak 2009-2022 mencatatkan bahwa jumlah eks narapidana terorisme (napiter) yang mana kembali melakukan serangan teror atau residivis mencapai 87 orang.¹⁵ Artinya, tujuan hukum yang mana ditetapkan dalam Pasal 6

¹³ “Pengertian Dan Macam-Macam Delik Dalam Hukum Pidana,” Situs Hukum, last modified 2020, <https://www.situshukum.com/2020/09/pengertian-dan-macam-macam-delik.html>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB

¹⁴ “Pengertian Dan Macam-Macam Delik Dalam Hukum Pidana,” Situs Hukum, last modified 2020, <https://www.situshukum.com/2020/09/pengertian-dan-macam-macam-delik.html>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB

¹⁵ Kurnia Yunita Rahayu, “Antara Bertambahnya Residivis Terorisme dan Ancaman “Lonewolf”,” Kompas, (28 Desember 2022)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 belum memberikan efek jera para napiter terorisme.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang mana telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengulas skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, ada beberapa masalah yang mana akan diteliti yang mana dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja Unsur-unsur tindak pidana terorisme yang mana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018?
2. Apa pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang mana dikemukakan di atas, yang mana menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme yang mana Telah diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui apa pertanggung jawaban Hukum pelaku Tindak Pidana Teorisme menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian pengembangan dan pendalaman ilmu hukum khususnya pada persoalan tindak pidana terorisme.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kebijakan hukum penanggulangan terorisme di Indonesia, khususnya sebagai bahan evaluasi efektifitas sanksi pidana yang mana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

1.4 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah perihal (keadaan) yang mana pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang mana dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang mana hanya bisa dijawab secara pustaka, bukan sosiologi.¹⁶

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang mana jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan - keadaan yang mana sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang mana tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang mana buruk.¹⁷

¹⁶ Dominikus Rato, *"Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum"*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59.

¹⁷ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *"Kamus Istilah Hukum"*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang mana berisi keadilan. Norma - norma yang mana memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang mana ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang mana tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang mana ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang mana terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang mana menyang manakut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mana mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan

¹⁸ Achmad Ali, *"Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)"*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *"Faktor-faktor Yang mana Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Jakarta : Universitas Indonesia Pres, 1983. Hlm. 35.

hukum yang mana berlaku disuatu Negara yang mana mengadakan unsur- unsur dan aturan-aturan, yaitu²⁰ :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang mana melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang mana melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang mana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang mana disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis memakai beberapa istilah dalam penelitiannya, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang mana terdapat di dalam tulisan ini:

1. **Penegakan Hukum** adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang mana terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mana mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²¹
2. **Tindak Pidana adalah** berasal dari istilah yang mana dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang mana dilarang oleh suatu

²⁰ Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", Putra Harsa, Surabaya: 1883, hlm. 23 .

²¹ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor Yang mana Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta : Universitas Indonesia Pres, 1983, hlm 3.

aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²²

3. **Terorisme adalah** perbuatan yang mana menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana menimbulkan suasana rasa takut secara meluas, yang mana dapat menimbulkan korban yang mana bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang mana strategis, lingkungan hidup, fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.²³

1.4.3 Kerangka Pemikiran

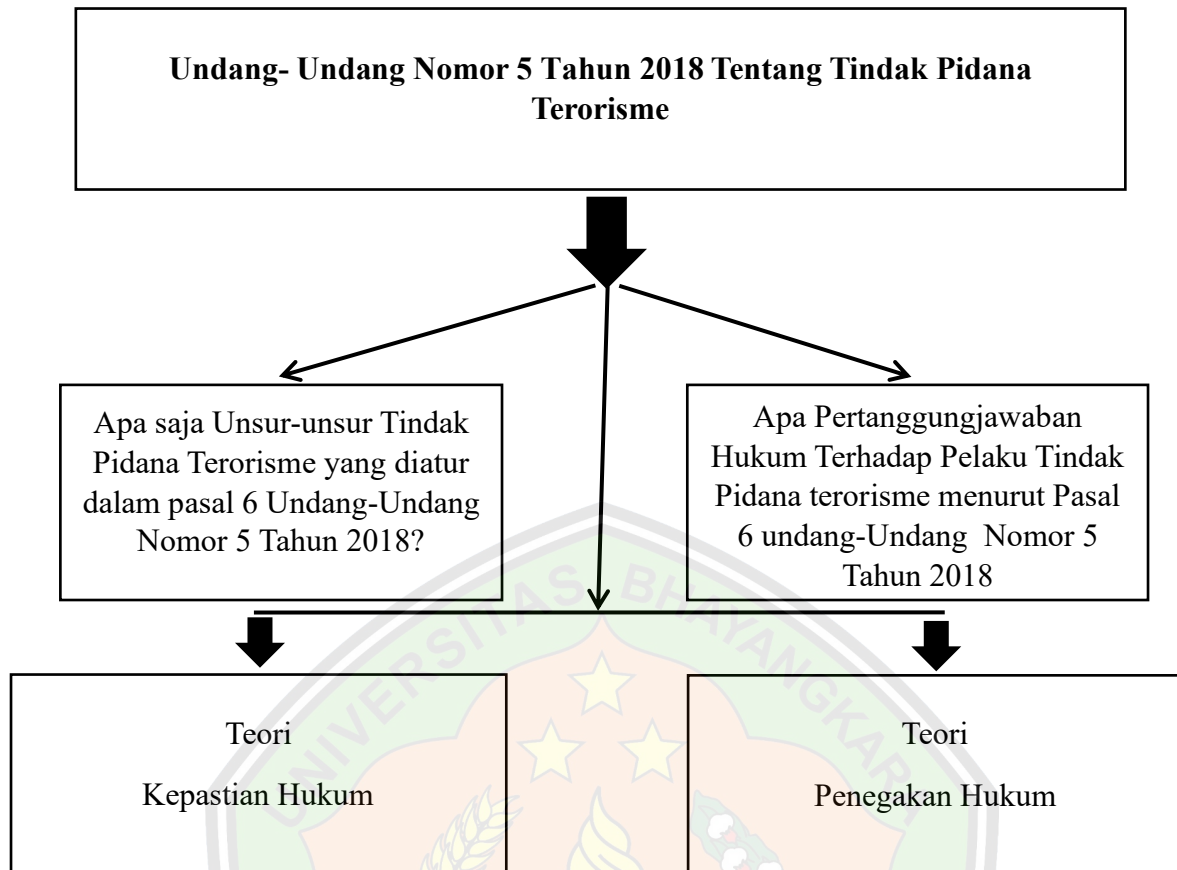
Kerangka pemikiran merupakan suatu kerangka konsepsi dari peneliti yang mana menerangkan hubungan antara konsep yang mana diperkirakan akan terjadi dan diperoleh dari hasil dan penjabaran tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran di deskripsikan dalam bentuk narasi yang mana menggambarkan alur berfikir peneliti dan disajikan dalam bentuk model atau bagan visual skematis yang mana menggambarkan secara utuh hubungan antar norma, konsep atau masalah hukum.²⁴

Pada kerangka konsep ini penulis menggunakan masalah penelitian, peraturan undang-undang terkait teori relevan dan tujuan penelitian. Untuk menjelaskan urutan dalam penyusunan proposal skripsi secara gambar seperti pada bagan berikut ini :

²² Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana I”*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69.

²³ Smu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *“Hukum Pidana, Kencana”*, Jakarta, 2014, Hlm 35.

²⁴ Pasal 1 Angka 2, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu memiliki tujuan untuk memperoleh bahan sebagai Perbandingan dan acuan. Selain dari itu agar menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

No	Penulis, Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	M. Yehosua (2012) <i>Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003</i>	Negara memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penyidikan dan dari pihak Kejaksaan dalam hal pengambilan keputusan oleh Hakim sesuai dengan Undang-undang dan kenyataan kejahatan yang mana dilakukan . Dalam Prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme ini sesuai dengan UU No.15 Tahun 2003 wajib dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Negara yang mana diberikan wewenang dengan penuh rasa tanggung jawab dan serius. Baik dari pihak TNI, Kepolisian dan Badan Intelijen Negara dalam rangka proses penyelidikan dan penangkapan yang mana sama-sama mendukung kelancaran dari pada proses penyidikan yang mana akan digelar nanti.
2	Theo Evanglie Talumewo (2017) <i>Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme</i>	Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mana memuat mengenai bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap seseorang yang mana melakukan tindak pidana terorisme dengan mengenal lima bentuk sanksi pidana, yaitu sanksi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.Untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran dalam penegakan hukum serta memberikan

		perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, dipandang perlu diadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Upaya penanggulangan kejahatan terorisme, secara garis besarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui cara penal (hukumpidana) danmelaluinonpenal (di luar hokum pidana). Upaya penal dapat ditempuh dengan menerapkan hokum pidana (criminal law application) sementara upaya pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media) dapat dimasukkan dalam dalam kelompok non penal, sebagai proses penegakan hokum dalam mempertanggung-jawabkan tindakan pelaku bahwa ancaman sanksi pidana yang mana kebanyakan berupa pidana mati, pidana seumur hidup pada dasarnya bertujuan untuk membalas aksi-aksi terorisme
3	Fandy Ardiansyah Catur Santosa (2019) <i>Pertanggung jawaban Pidana perlaku Perbuatan</i>	UU terorisme terdahulu dinilai kurang mengakomodir perbuatan pelaku dalam melakukan tindak pidana terorisme. Bahkan UU yang mana lama membuat negara cenderung

	<i>Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme</i>	bersikap kurang responsif dalam menangani kasus terorisme. Bahwa aparat penegak hukum dan keamanan hanya bisa bertindak ketika terjadi kejadian/ peristiwa sehingga negara sangat kesulitan mencegah aksi terorisme di Indonesia. UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mana baru tersebut menekankan Langkah-langkah pencegahan karena jika telah ada perbuatan persiapan yang mana dilakukan oleh para pelaku teror tersebut, maka aparat penegak hukum dapat melakukan upaya pencegahan dan melakukan penangkapan kepada pihak-pihak yang mana terkait. Pelaku yang mana sudah merencanakan maupun sudah ada perbuatan persiapan dibandingkan dengan pelaku yang mana telah selesai melakukan perbuatannya ini jika dilihat dari ancaman hukumannya, yakni sama beratnya namun dalam pembuktian ini harus disertai dengan bukti-bukti yang mana ada dan valid jika pelaku sudah merencanakan maupun yang mana telah melakukan perbuatan teror. Dalam melaksanakan pemberantasan terorisme terutama terhadap kelompok teror yang mana mulai berkembang di Indonesia, perlu adanya pengaturan keamanan nasional terhadap perlindungan dari ancaman terorisme. Saat ini Indonesia telah memiliki draft RUU Keamanan Nasional yang mana diinginkan pada masa yang mana akan datang karena RUU tersebut dapat menjadi wadah hukum yang mana cocok untuk menjadikan kondisi keamanan nasional yang mana mendukung sehingga
--	---	--

		mampu mencegah terjadinya aksi teror di Indonesia.
4	Hanafi Harahap (2021) <i>Penegakan Hukum Terhadap pemberantasan Terorisme Pada Obyek Vital</i>	Aspek Substansi Hukum, penegakan hukum yang mana akan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara ditinjau dari substansi hukumnya yaitu sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan Perkapolri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.
5	Rivalda Alexander Gunawan (2020) <i>Penegakan Hukum Mengenai Pelaku Tindak Pidana Terorisme dan Strategi Pencegahannya di Indonesia</i>	Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana terorisme digunakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme. Dengan adanya UU No 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, membantu BNPT dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya sebagai badan yang mana berwenang menangani tindak pidana terorisme. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah berjalan sebagaimana mestinya

		dengan dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang mana membantu dalam setiap proses penegakan hukum tindak pidana terorisme seperti perbankan, yang mana sangat berpengaruh dalam memutus aliran dana terorisme dan membantu mendapatkan bukti permulaan yang mana cukup agar tersangka teroris dapat ditahan hingga diadili.
--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian Normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mana mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan Perundang-undangan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana.²⁵

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang mana digunakan didalam penelitian ini yaitu :

1. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statuate Approach*)**, Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah undang-undang dan regulasi yang mana bersangkutan dengan isu hukum yang mana sedang ditangani.²⁶ Konsepsi ini memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang mana dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat yang mana berwenang selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang mana mandiri, bersifat tertutup

²⁵ Ika Dewi Sartika Saimima, *et al*, “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayang manakara Jakarta Raya”, Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayang manakara Jakarta Raya, 2020, hlm. 9.

²⁶ Amiruddin, Z., A, “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm.133.

dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan menganggap satu sama lain itu bukan sebagai norma hukum.

2. **Pendekatan Kasus (*case approach*)**, adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang mana terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang mana terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang mana terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang mana berkaitan dengan isu hukum yang mana dihadapi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Data Skunder, Adapun Data Skunder yang mana digunakan terdiri dari :

A. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan Hukum utama yang mana memberikan keterangan secara langsung dan jelas yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme
- c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

B. Bahan Hukum Skunder

Sumber hukum tambahan yang mana diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang mana telah ada. Merupakan data atau literatur yang mana dapat digunakan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan mengenai sumber data primer yang mana ada sehingga dapat dilakukan

analisa dan pemahaman yang mana lebih mendalam. Maka penelitian ini yang mana menjadi bahan Hukum Skunder terdiri atas :

- a) Penjelasan Undang-undang Dasar NKRI 1945
- b) Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mana memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷ Bisa melalui kamus, ensklopedia, media cetak dan media social seperti intagram, facebook dan lainnya.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data melalui pengumpulan data yang mana diperoleh dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mana bertujuan untuk mendapatkan keterangan serta menggambarkan mengenai sebab-sebab terjadinya sesuatu atau beberapa gejala atau fenomena yang mana diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber pustaka.²⁸

1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang mana diperoleh dari kegiatan penelitian, yaitu dengan mengkaji dari sumber-sumber kepustakaan yang mana ada baik berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Dimana Hukum Pidana, pada penelitian ini akan mendeskripsikan dan membahas dari sumber kepustakaan , yaitu yang mana berhubungan dengan peraturan asas-asas hukum dan Perundang-undangan. Cara meneliti bahan kepustakaan skripsi ini menfokuskan pada Penegakan

²⁷ *Ibid.*, hlm 54

²⁸ Waluyo, Bambang, “*Penelitian Hukum dalam Praktek*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 13.

Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.²⁹

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab memiliki sub bab yang mana akan memberikan penjelasan yang mana relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

1. BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai pengertian tindak pidana terorisme , Faktor penyebab, cara penanggulangan, akibat tindak pidana terorisme.

3. BAB III OBJEK PENELITIAN Pada bab III ini menguraikan atau membahas tentang Ketentuan-ketentuan yang diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

4. BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab IV membahas mengenai hasil penelitian yang mana telah dilakukan oleh penulis yaitu berdasarkan permasalahan yang terjadi dengan menyesuaikan terkait peraturan Perundang-undangan yang ada.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian simpulan dari hasil penelitian dan saran atau implementasi teoretis dari hasil penelitian yang mana telah dilakukan.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. “*Penelitian Hukum Normatif*”. Jakarta: Rajawali, 1985. Hal. 14